



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNGKU

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Abd. Hanan bin A. Munirah, umur 47, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lambelu, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pajariah binti Awaludin, umur 42, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lambelu, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Buk., tanggal 13 September 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 1994, Pemohon I dengan Pemohon II bernama Pajariah binti Awaludin, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mentaum, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lotim, Nusa Tenggara Barat, dinikahkan oleh Wali, adapun wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Awaludin dan saksi-saksi nikah masing-masing

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Buk



- bernama A. Jumaiah dan Suparman dengan mas kawin berupa berupa 1 (satu) buah Al-Quran dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
 3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semeda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Azizur Rahman, lahir tanggal 02 Februari 1995;
 - b. M. Rizki Parabi, lahir 02 Januari 2001;
 - c. Suci Amalia Aftani, lahir tanggal 26 Juni 2014;
 5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Itsbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Abd. Hanan bin A. Munirah) dengan Pemohon II (Pajariah binti Awaludin) yang dilaksanakan tanggal 03 Juli 1994 di Desa Mentaum, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lotim, Nusa Tenggara Barat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Buk



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7206093112700007 atas nama Abd. Hanan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, tanggal 29 Nopember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7206095010750005 atas nama Pajariah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, tanggal 29 Nopember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206090908120029 atas nama kepala keluarga Abd. Hanan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 09 September 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.3);

B. Saksi :

1. Zulham bin A. Jumaiah, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Lambelu, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Buk



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 03 Juli 1994, di Desa Mentaum, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lotim, Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sehingga tidak tahu persis tentang proses pernikahan mereka, namun saksi telah menyaksikan mereka berumah tangga selama 23 tahun dan hingga sekarang ini masih hidup rukun.
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, sededa dan tidak sesusuan;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;
2. Suparman bin Mustawan, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lambelu, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 03 Juli 1994, di Desa Mentaum, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lotim, Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Wali dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Awaludin, sedangkan

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Buk



saksinya bernama: A. Jumaiah dan Suparman, dengan mahar berupa berupa 1 (satu) buah Al-Quran dan seperangkat alat shalat;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan nikahnya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Awaludin dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama : A. Jumaiah dan Suparman dengan mas kawin berupa berupa 1 (satu) buah Al-Quran dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Buk



Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazzegelekan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1994 di Desa Mentaum, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lotim, Nusa Tenggara Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Awaludin, dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama : A. Jumaiah dan Suparman dengan mas kawin berupa berupa 1 (satu) buah Al-Quran dan seperangkat alat shalat serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri (bakdaddukhul) dan 3 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Azizur Rahman, lahir tanggal 02 Februari 1995;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. M. Rizki Parabi, lahir 02 Januari 2001;
- c. Suci Amalia Aftani, lahir tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 yang diajukan para Pemohon tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sehingga tidak mengetahui persis tentang pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi-saksi tersebut telah menyaksikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 23 tahun dan hingga sekarang ini masih hidup rukun dan selama ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan tentang perkawinan mereka sehingga dengan demikian hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Buk



- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1994 di Desa Mentaum, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lotim, Nusa Tenggara Barat ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Buk



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Abd. Hanan bin A. Munirah dengan Pajariah binti Awaludin yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1994 di Desa Mentaum, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lotim, Nusa Tenggara Barat;
3. memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 12 Oktober 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Muharam 1439** Hijriyah oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bungku Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Buk., tanggal 15 September 2017. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Hj. Sukirah, S.Ag. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2017/PA.Buk